



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBERIAN BIAYA KOMUNIKASI SELULER
BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengingat Ondong sebagai Ibu kota Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum tersedia jaringan telepon kantor, dipandang perlu diberikan Biaya Komunikasi Telepon Seluler bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- b. bahwa dengan diberikannya Biaya Komunikasi Telepon Seluler sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, diharapkan Pejabat mampu dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan untuk dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 Nomor 34);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 165 Tahun 2012 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BIAYA KOMUNIKASI SELULER BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (SKPD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
6. Unit Kerja adalah Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
7. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
8. Biaya komunikasi seluler adalah biaya yang diberikan kepada Pejabat Struktural tertentu guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
9. Pejabat adalah Pejabat Struktural/Pejabat tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
11. Pejabat Tertentu adalah Pejabat Negara/Pejabat lainnya/Pegawai yang diberikan tugas dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN BIAYA KOMUNIKASI SELULER

Pasal 2

Maksud pemberian biaya komunikasi seluler adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pejabat Struktural/pejabat tertentu dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pimpinan maupun sesama pejabat Daerah dan atau pejabat Pemerintah Pusat.

Pasal 3

Tujuan pemberian biaya komunikasi seluler kepada pejabat Struktural/pejabat tertentu adalah untuk memperlancar komunikasi dan koordinasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro maupun dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

Pembayaran biaya komunikasi telepon seluler dilakukan secara lumpsum pada setiap akhir bulan.

Pasal 5

Pertanggungjawaban biaya komunikasi seluler adalah dengan melampirkan voucher fisik.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

Pembayaran Biaya Komunikasi Seluler sebagaimana dimaksud dalam BAB III Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran berkenaan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 15 Januari 2013


BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 15 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



HEDDY WEM JANIS, SH. MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19571116 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN
2013 NOMOR


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TANGGAL : 15 Januari 2013

**PEMBERIAN BIAYA KOMUNIKASI SELULER
BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

DAFTAR BIAYA KOMUNIKASI SELULER BAGI PEJABAT :

NO	PEJABAT	SATUAN	STANDAR TERTINGGI (Rp)	KET
1	Bupati	Bulan	500.000	
2	Wakil Bupati	Bulan	500.000	
3	Sekretaris Daerah	Bulan	400.000	
4	Asisten Sekda	Bulan	300.000	
5	Kepala Badan dan Dinas	Bulan	300.000	
6	Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat dan Sekretaris Badan/Dinas	Bulan	200.000	
7	TUP, Sespri, ADC Bupati/Wabup	Bulan	300.000	

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT